

Kebijakan Penerapan e-MTQ dan Dampaknya Terhadap Kualitas Penyelenggaraan MTQN XXVI di NTB

Muchtar Ali

Direktorat Penerangan Agama Islam,
Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat

Artikel diterima 9 November, diseleksi 20 Desember, dan disetujui 22 Desember 2016

Abstract

This research examines the implementation of testing policy of electronic MTQ and its impact on the quality of its implementation for the 26th (XXVI) MTQ in NTB. E-MTQ is an acronym of electronic Musabaqah Tilawatil Qur'an (e-MTQ) or Qur'anic reading competition is run by adopting the internet technology which enables such a competition to complement and enhance the programs and services it provides in areas of technology infrastructures, human resources, participant registration and recruitment, public participation and evaluation system in the organization of MTQ at the national level. This study found that the implementation of MTQ electronically has resulted in the betterment of satisfaction level for participants. This is self-evident in the comments of all participants in all categories in accordance with the guidance of quality required and standardized. Yet the availability of the internet facilities for the administrator of e-MTQ still needs to be improved.

Keywords: Transparency, Public Participation, Spread of Islam.

Abstrak

Penelitian ini menguji kebijakan penerapan e-MTQ dampaknya terhadap kualitas penyelenggaraan MTQ XXVI di Provinsi NTB. E-MTQ merupakan substitusi ungkapan electronic Musabaqah Tilawatil Quran (e-MTQ) yang diberikan untuk suatu penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya dari segi infrastruktur teknologi, sumber daya manusia (SDM), pendaftaran dan penetapan peserta, partisipasi publik dan sistem penilaian pada penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan penerapan e-MTQ hasil keputusan kejuaraannya pada semua cabang dapat memaksimalkan kepuasan para kafilah MTQ yang dinyatakan secara tegas dalam sebaran pemenang juara MTQ pada hampir setiap cabang sesuai dengan pedoman kualitas yang disyaratkan atau distandarkan. Sedangkan dalam fasilitasi ketersediaan fasilitas internet bagi para administrator e-MTQ untuk pendaftaran masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci: Transparansi, Partisipasi Publik, Syiar Islam.

Pendahuluan

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah warisan budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan perjalanan bangsa ini. Dari tingkat desa, nasional, bahkan internasional, MTQ dikenal luas

dan menjadi ajang syiar Islam. Melalui MTQ, syiar Islam dikumandangkan dan berharap dapat menjadi nilai tambah penguatan kehidupan beragama.

Seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan MTQ terus dibenahi

sebagai respon atas kemajuan zaman dengan berbagai pencapaiannya. Sejak bergulir pertama kali, ada banyak langkah besar perbaikan sebagai jawaban atas kebutuhan waktu yang tak lagi harus terpaku pada draf yang absolut. MTQ terus berjalan secara dinamis, melahirkan ide-ide perubahan yang luar biasa, sehingga memicu tumbuh-kembangnya syiar Islam yang variatif. (Renstra Ditjen Bimas Islam 2015-2019)

Memasuki tahun anggaran 2016, Ditjen Bimas Islam melalui Direktorat Penerangan Agama Islam terus melakukan pembenahan tata kelola program dan kegiatan. Berbagai pembenahan tersebut terangkum dalam sebuah gerakan, yaitu revitalisasi. Terdapat beberapa isu besar yang dilakukan revitalisasi, termasuk di dalamnya revitalisasi penyelenggaraan MTQ. (wawancara Dirjen BImas Islam, 2016)

Revitalisasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) adalah bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi (RB). Seiring berjalannya waktu, transparansi merupakan syarat utama bagi terbentuknya RB. Masyarakat tak lagi dianggap sebagai obyek, melainkan juga *user* dari semua program pemerintah. Karena itulah, keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam *event* Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan diwujudkan melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis *online*. Sistem ini akan menjadi jembatan bagi pemerintah sebagai penyelenggara, dan masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan informasi. Sistem ini akan bekerja menghadirkan data dan informasi yang valid untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Semangat ini pun mengantarkan pada lahirnya aplikasi *e-MTQ*. Aplikasi ini hadir untuk memudahkan proses pendaftaran dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Melalui aplikasi ini

diharapkan terbangunnya akuntabilitas Kementerian Agama dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Aplikasi *e-MTQ* dapat diakses melalui alamat: simpenais.KementerianAgama.go.id/mtq.

E-MTQ sebagai aplikasi resmi dalam penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional XXVI di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu subsistem *Electronic-government* (*e-gov*). Sistem ini pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Kementerian Agama telah memanfaatkan dan mengembangkan *e-gov* sebagai instrumen untuk pelayanan publik dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. Juga dalam rangka meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sebagai sistem yang baru dalam penyelenggaraan MTQ Nasional yang berlangsung selama hampir setengah abad penerapan *e-MTQ* sebagai aplikasi resmi penyelenggaraan MTQ Nasional tentunya menjadi menarik untuk diamati. Terutama terkait dengan aplikasi teknologi yang digunakan, sumber daya manusia yang terlibat, sistem pendaftaran peserta, interaksi atau partisipasi publik yang terjadi, sistem penilaian dewan juri kepada pesera merupakan aspek dan praktik yang baru dalam penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI di NTB.

E-MTQ digadang-gadang akan membawa perubahan dan pencerahan dalam penyelenggaraan MTQ Nasional. Penerapan *e-MTQ* sangat sangat relevan dengan situasi dan kondisi Indonesia

penyelenggaraan MTQ yang telah berlangsung sejak tahun 1968. Jumlah cabang musabaqah dan peserta yang meningkat, ditungjang dengan aparatur yang melek teknologi, serta penetrasi akses telekomunikasi yang kian membaik. *e*-MTQ walau disebut aplikasi teknologi, ia tidak hanya mentransformasi teknologi dan inovasi, tetapi juga telah mengubah struktur, nilai, dan pendekatan masyarakat dalam menilai penyelenggaraan MTQ. Memang sebagian ada yang menanggapi aplikasi *e*-MTQ dengan penuh antusias dan rasa optimis. Sebagian melihatnya dengan pesimistis dan buruk sangka. Apakah *e*-MTQ akan membawa kebaikan bagi kualitas penyelenggaraan MTQ atau malah sebaliknya. Penelitian ini akan menjawab keambiguan dimaksud.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Suharsimi Arikunto (2002, 107) menjelaskan bahwa sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Menurut cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data primer dan sekunder (Nawawi dan Martin 1994, 73). Dalam hal ini data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara, pengamatan dan catatan lapangan. Sumber data atau informan dalam penelitian ini antara lain, Ketua LPTQ Provinsi NTB, Pemerintah Daerah NTB, dokumen-dokumen, para admin *e*-MTQ Provinsi, hasil pengamatan (observasi) selama penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI di NTB. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk beberapa hal, yaitu: 1). Memberikan input penggunaan teknologi *e*-MTQ yang meliputi infrastruktur teknologi,

sumber daya manusia (SDM), dan penyelenggaraan MTQ Nasional; 2). Mengidentifikasi operasi internal *e*-MTQ, yang meliputi aplikasi-aplikasi komputer untuk kebutuhan operasi managerial; 3). Mengidentifikasi output berupa dampak penerapan *e*-MTQ pada penyelenggaraan MTQ Nasional;

Kerangka Konseptual

1. *e*-Government

Menurut World Bank, *e-Government* merupakan pemanfaatan TI oleh lembaga pemerintahan sehingga memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan lembaga pemerintahan lainnya. Sementara United Nations mendefinisikan *e-Government* merupakan penggunaan internet dan *World Wide Web* untuk memberikan informasi pemerintahan dan layanan kepada masyarakat.

Layanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam Undang-undang Nomor . 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang Pelayanan Publik mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan efektif.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat dilihat dari dua sisi, yakni birokrasi dan standar pelayanan publik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara Indonesia pada semua jenjang dan jenisnya memiliki struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit. Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi berbelit-belitnya dan membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi pelayanan publik yang dapat menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah adalah sisi lain yang

menjadi kelemahan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik.

Di hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa, pelayanan publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, semua proses layanan publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan tersebut dikenal dengan sebutan *e-government system*. Tujuan besar penerapan *e-government system* adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Menurut Mustopadidjaja (2003), *e-gov* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan WEB (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Dari rumusan pengertian tersebut di atas jelas bahwa *e-adm (e-gov)* merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka mencapai tujuan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi pemerintahan; (2) memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik; (3) memberikan akses informasi kepada publik secara luas; dan (4) menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat.

2. Kegunaan dan Peran *e-Government*

Menurut Achmad Habibullah, pada esensinya *e-gov* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology=ICT*) dalam administrasi publik. *E-gov* dibangun sebagai upaya untuk

merevitalisasi organisasi dan manajemen pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, dalam pengelolaan pelayanan publik. *E-gov* berguna untuk memudahkan hubungan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G), pemerintah dengan masyarakat (G to S), dan pemerintah dengan dunia usaha (G to B), baik nasional dan internasional.

Disamping itu, *e-gov* berperan untuk memberi jawaban atas perubahan lingkungan yang menuntut adanya administrasi negara yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Menurut Indrajit (2005), *e-gov* memberi manfaat peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Konsekuensinya, bertentangan manajemen publik sebelumnya telah menjadi sigma dari birokrasi publik akan berubah menjadi, terbuka, aksesif, permisif, dan partisipatif. Pengembangan *e-gov* menghasilkan kedekatan dan interaksi atau keterlibatan masyarakat semakin besar, luas dan cepat. Pola interaksi berubah dari *one stop service* menjadi *non-stop service*.

Menurut Dwiyanto (2006), dalam menghadapi dinamika perkembangan tersebut, pada dekade-dekade terakhir abad 20 berkembang pula suatu paradigma pembangunan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu paradigma pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Bintoro (2004) menyebutnya sebagai paradigma baru manajemen pembangunan *Good governance* merupakan paradigma, sistem dan prosesnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi profesionalitas, dan akuntabilitas, serta memiliki komitmen tinggi terhadap tegaknya nilai

dan prinsip desentralisasi, gaya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Selain itu terdapat faktor penting yang perlu dibudayakan dalam penegakan *good governance*, yaitu *system checks and balances* dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa misalnya penyelenggaraan pelayanan publik (Mustopadidjaja 2003).

Pada tahun 2002, *e-government system* mulai diadopsi di Indonesia sebagai sebuah inovasi baru dalam bidang pemerintahan. Kementerian Agama menetapkan pemberlakuan *e-gov* bagi pelayanan publik. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7) ditetapkan bahwa "Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta tata carapenyampaian informasi dari Penyelenggara kepada Masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/ atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik".

E-MTQ merupakan substitusi ungkapan *electronic Musabaqah Tilawatil Quran (e-MTQ)* yang diberikan untuk suatu penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet, intranet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kepuasan yang terbaik kepada pengguna masyarakat dan para *stakeholder* atau untuk memberikan kepuasan maksimal.

3. Partisipasi Publik

Partisipasi publik telah menjadi *mainstream* utama dalam proses

demokratisasi di seluruh dunia. Partisipasi publik dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia merupakan sebuah keharusan. Dalam perspektif *citizenship*, partisipasi publik merupakan hak warga negara, yakni hak masyarakat untuk berpartisipasi (*right to public participation*).

The International Association for Public Participation (IAP2) menerjemahkan frase partisipasi publik (*public participation*) sebagai: "Public participation' means to involve those who are affected by a decision in the decision-making process. It promotes sustainable decisions by providing participants with the information they need to be involved in a meaningful way, and it communicates to participants how their input affects the decision." (IAP2) diakses tgl 25 September 2016. Jadi dalam partisipasi masyarakat' ada 3 (tiga) unsur perlibatan yaitu (1) melibatkan orang-orang yang terkena dampak keputusan dalam proses pengambilan keputusan. (2) mempromosikan keputusan yang berkelanjutan dengan menyediakan peserta dengan informasi yang mereka butuhkan untuk terlibat dalam cara yang berarti, dan (3) berkomunikasi dengan peserta bagaimana masukan mereka mempengaruhi keputusan.

Pengertian dari IAP2 di atas masih menempatkan publik (masyarakat) sebagai pihak yang perlu dilibatkan dalam proses pembuatan sebuah keputusan yang berdampak dalam kehidupan masyarakat. Sementara pendekatan berbasis hak menekankan hak warga negara untuk terlibat dan kewajiban Negara untuk melibatkan dalam setiap proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah (dan sektor bisnis) yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

TH Marshall (1893-1981) adalah pemikir utama yang meletakkan konsep dasar *citizenship* sebagai "a status bestowed on those who are full members of a community. All who possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is endowed".

Pendekatan pertama menekankan partisipasi publik sebagai *voluntary*, sementara pendekatan kedua sebagai *mandatory*. Kualitas implementasi dari partisipasi publik ini ditentukan oleh antara lain (1) tingkat demokratisasi sebuah negara, dan (2) tingkat pemahaman terhadap *citizenship* (status dan hak yang melekat) pada warga negara. Di sisi lain, partisipasi publik perlu diinstitutionalkan sebagai bagian dari demokrasi

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (*human rights*), partisipasi publik dimasukkan sebagai salah satu bagian dari HAM, sebagai manifestasi dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Partisipasi publik sebagai HAM mengacu pada hak individu, kelompok dan organisasi untuk mempengaruhi keputusan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka atau dimana mereka memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik tersebut. Karena itu, IAP2 sepakat menempatkan partisipasi publik sebagai hak yang dimiliki setiap warga negara yang terdampak dari sebuah keputusan publik.

Keuntungan bagi pemerintah, partisipasi publik akan memberi banyak keuntungan dalam proses perumusan dan pembuatan sebuah keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Yang paling utama adalah bahwa partisipasi publik akan “meningkatkan legitimasi” terhadap sebuah keputusan atau kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Legitimasi ini penting bagi pemerintah untuk bisa merangkul berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga stabilitasi sosial dan politik bisa tercipta. Ketika legitimasi meningkat, maka implementasi sebuah keputusan akan lebih mudah, karena tidak memunculkan resistensi di dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi publik memperlihatkan bahwa proses perumusan kebijakan publik berjalan secara demokratis dan *bottom-up*.

Keuntungan bagi Masyarakat Sipil Bagi masyarakat sipil, partisipasi publik memperlihatkan hubungan antara komponen *state* (negara/pemerintah)-*private sector*- (sektor bisnis)-*civil society*- (masyarakat sipil) berjalan dengan baik. Semakin tinggi kualitas pelaksanaan partisipasi publik oleh pemerintah dan sektor bisnis, semakin banyak keuntungan yang diperoleh masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, berupa didengarnya aspirasi masyarakat (*have a say*) dalam perumusan sebuah kebijakan, berkurangnya resiko sebuah kebijakan terhadap hajat hidup orang banyak, terbangunnya hubungan yang harmonis antar *stakeholder*, dan sebagainya.

4. Kualitas

Beberapa definisi kualitas dikemukakan oleh para ahli. Dalam ISO 8402 dan SNI (Standar Nasional Indonesia), Pengertian_Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu.

Menurut Deming, tujuan kualitas yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang sekarang dan di masa depan. Scherkenbach mengatakan bahwa kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai produk tersebut. Pengertian Kualitas menurut Juran adalah kesesuaian antara tujuan dan manfaatnya. Crosby, kualitas adalah *coformance to rquirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki

kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kualitas dalam penelitian ini sejalan dengan Crosby yang berpendapat bahwa kualitas yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Standar dalam hal ini adalah persyaratan atau standard yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional dalam menyeenggarakan MTQ, yaitu berupa Pedoman Penyelenggaraan Musabaqah. Standard Penyelenggaraan Musabaqah mencakup kapasitas dan integritas para Dewan hakim, Sumber Daya Manusia, Peserta Musabaqah, Pendaftaran e-MTQ, Kejuaraan Musabaqah, Prasarana dan Sarana, Sitem informasi kejuaraan, Sistem Perlombaan, Pendanaan,

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah apabila LPTQ Nasional dan LPTQ provinsi dapat melakukan penyelenggaraan MTQ Nasional dengan penerapan e-MTQ dengan baik melalui kinerjanya dengan menggunakan kapasitas dengan baik, maka dapat mempengaruhi peningkatan kualitas MTQ Nasional.

Gambaran Umum e-MTQ

E-MTQ dirancang mempermudah rekapitulasi dan dokumentasi dokumen-dokumen peserta Musabaqah Tilwatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional Tahun 2016. Seluruh data akan tersimpan dan menjadi dokumen untuk kebutuhan pengembangan maupun penyelenggaraan MTQ di masa mendatang.

Seluruh data pada *e-MTQ* terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Manajemen Penerangan Agama Islam (Simpenais). Data peserta secara otomatis akan masuk kedalam database Simpenais. Hal ini menjadikan *e-MTQ* sebagai

aplikasi yang akan menjadi sumber input data Simpenais. Melalui integrasi ini diharapkan diperoleh gambaran utuh guna pengembangan MTQ ke depan.

Sebagai aplikasi pendaftaran dan database MTQ, *e-MTQ* memiliki rubrik sesuai dengan ketentuan pelaksanaan MTQ. adapapun rubrik-rubrik dimaksud yaitu:

1. Dashboard

Berisi informasi tentang jumlah peserta masing-masing cabang.

2. Data Peserta

Data peserta adalah dokumen yang menyimpan seluruh data peserta dan akan menjadi identitas yang bersangkutan untuk kegiatan di tahun mendatang. Data peserta yang disampaikan melalui aplikasi *e-MTQ* akan tersimpan pada database Simpenais secara otomatis. Guna memudahkan pencarian, data peserta dapat ditemukan dengan memasukan kata kunci berdasarkan nama provinsi, golongan perlombaan, nama, dan NIK.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah proses validasi data dan dokumen peserta MTQN 2016 yang diserahkan kepada panitia melalui aplikasi *e-MTQ*. Verifikasi memastikan bahwa dokumen dan data diri telah memenuhi ketentuan yang ada.

Persyaratan calon peserta yang mendaftar pada *e-MTQ* juga merujuk pada ketentuan pokok pelaksanaan MTQ. sebagaimana diketahui, terdapat beberapa syarat bagi peserta yang akan ikut berlomba dalam even MTQ, yaitu:

- a. Peserta adalah perseorangan atau regu dari peserta terbaik I,II atau III MTQ atau Seleksi Musabaqah Tilawatil Quran (STQ) daerah yang dibuktikan

- dengan sertifikat dari LPTQ daerah yang bersangkutan atau Keputusan Dewan Hakim pada tahun berjalan;
- b. Peserta MTQ atau STQ Nasional bukan peserta terbaik pada MTQ Nasional atau STQ Nasional pada golongan yang sama atau golongan yang materinya lebih tinggi;
 - c. Peserta telah berdomisili di daerah yang diwakilinya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan pernyataan pejabat berwenang dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - d. Peserta memenuhi persyaratan umur dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau fotokopi Akte Kelahiran;
 - e. Batas umur bagi seluruh peserta dihitung mulai hari pertama penyelenggaraan muabaqah;
 - f. Peserta hanya diperkenankan mengikuti satu golongan dalam satu tingkat musabaqah pada MTQ atau STQ tahun berjalan;
 - g. Apabila terjadi perebutan peserta oleh dua provinsi daerah atau lebih, karena peserta yang bersangkutan memperoleh juara I MTQ atau STQ di dua provinsi atau daerah atau lebih, maka provinsi daerah yang berhak atau peserta tersebut adalah yang lebih awal mengadakan MTQ atau STQ pada tahun berjalan;
 - h. Peserta tidak boleh diganti apabila berhalangan dan tidak mampu tampil;
 - i. Peserta gugur haknya apabila berhalangan dan tidak tampil;
 - j. Dalam musabaqah *Fahm* al- Quran dan *Syarh* al-Quran, apabila salah seorang peserta yang sudah mendapat pengesahan berhalangan, maka penampilan dapat dilaksanakan hanya oleh dua orang peserta;
 - k. Peserta *Fahm* al- Quran dan *Syarh* al- Quran gugur haknya apabila peserta hanya tinggal satu orang;
 - l. Pada pendaftaran ulang, peserta menandatangani pernyataan yang berisi kesediaan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila pernyataan yang diberikan tidak benar.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Cabang Musabaqah MTQ

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) terdiri dari beberapa cabang dan setiap cabang terdiri dari golongan sebagai berikut :

- a. **Cabang Tilawah Al-Qur'an** yaitu
 - 1) golongan tartil putra/putri; 2) golongan Anak-anak putra/putri; 3) golongan remaja putra/putri; 4) golongan dewasa putera/putri; 5) golongan cacat netra putr/putri 6) golongan qira'at putra/putri;
- b. dan tilawah putra/putri; 3) golongan 10 juz putra/putri; 4) golongan 20 Juz putra/putri; 5) golongan 30 Juz putra/putri;
- c. **Cabang Tafsir;** 1) golongan tafsir bahasa Arab putera/putri; 2) golongan tafsir bahasa Indonesia putra/putri; 3) golongan tafsir bahasa Inggris putra/putri;
- d. **Cabang Fahmil Qur'an** : golongan Tsanawiyah dan Aliyah (beregu Fahmil);
- e. **Cabang Syarhil Qur'an;** golongan tsanawiyah dan aliyah (beregu Syarhil)
- f. **Cabang Khat Al-Qur'an;** 1) golongan naskah; 2) golongan hiasan; 3) golongan dekorasi; 4) golongan kontemporer.

g. **Cabang M2IQ yaitu musabaqah makalah ilmiah al-Qur'an.**

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa ada 7 (tujuh) cabang lomba musabaqah dan 11 golongan yang secara resmi dilombakan dalam MTQ XXVII. Dengan demikian, masing-masing provinsi melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi dapat mengajukan peserta musabaqah sebanyak 44 orang calon peserta, tetapi pada praktiknya tidak semua provinsi dapat mengutus calon peserta sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Jadi apabila seluruh kuota 7 golongan dan 11 cabang dapat terisi oleh setiap provinsi, maka jumlah keseluruhan peserta MTQ Nasional XXVI sebanyak 1496 calon peserta.

Operasional e-MTQ

Seluruh provinsi memiliki kuota 44 orang peserta. Hal ini jika seluruh golongan musabaqah diikutsertakan pesertanya. Namun, tidak semua provinsi menyertakan jumlah peserta 44 orang. Beberapa provinsi seperti Bali, NTT, Papua, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, tidak menyertakan 100% peserta. Adapun Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Aceh dan Sumatera Selatan mendaftarkan seluruh golongan.

Tahapan pendaftaran calon peserta MTQN XXVI dilakukan dalam empat tahap:

1. Pendaftaran

Pendaftaran peserta dilakukan oleh admin provinsi yang ditunjuk oleh Kakanwil Kementerian Agama provinsi setelah berkoordinasi

dengan LPTQ setempat. Dalam proses pendaftaran, NIK sebagai identitas utama dan tidak dapat dihapus/diedit. Karena itulah NIK yang telah didaftarkan tidak dapat difatorkan dua kali. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 s.d 25 Juni 2016.

2. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan lainnya serta pemeriksaan usia sesuai dengan ketentuan perlombaan yang telah ditetapkan. Verifikasi bertujuan melakukan validasi keaslian dokumen, sehingga tidak ada dokumen palsu yang biasanya digunakan dalam pelaksanaan MTQ. Adapun obyek verifikasi yaitu:

- a. Pemeriksaan NIK. Pemeriksaan pertama adalah pengecekan NIK melalui Adminduk Kemendagri. Jika NIK ditemukan tidak terdaftar, maka calon peserta tidak dapat melanjutkan pada tahap pemeriksaan dokumen.
- b. Kecocokan antar dokumen. Bagi peserta yang telah lolos pemeriksaan NIK, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan keaslian dokumen.
- c. Aduan masyarakat. Jika poin a dan b telah terpenuhi, selanjutnya calon peserta akan diujui publik. Jika ditemukan aduan dari masyarakat, maka akan dilakukan telaah lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, verifikasi calon peserta MTQN XXVI tahun 2016 dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap I tanggal 26 s.d 30 Juni 2016 (Rekapitulasi Hasil Verifikasi Calon Peserta MTQN XXVI);

NO.	NAMA PROVINSI	SETUJU	TOLAK	JUMLAH
1	Nanggroe Aceh Darussalam	37	7	44
2	Sumatera Utara	34	9	43
3	Sumatera Barat	36	5	41
4	Riau	37	3	40
5	Jambi	0	31	31
6	Sumatera Selatan	30	14	44
7	Bengkulu	13	23	36
8	Lampung	29	11	40
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	31	31
10	Kepulauan Riau	5	43	44
11	DKI Jakarta	23	27	43
12	Jawa Barat	8	36	44
13	Jawa Tengah	38	0	38
14	D I. Yogyakarta	39	5	44
15	Jawa Timur	36	8	44
16	Banten	27	17	44
17	Bali	23	4	27
18	Nusa Tenggara Barat	0	44	44
19	Nusa Tenggara Timur	18	5	23
20	Kalimantan Barat	6	31	37
21	Kalimantan Tengah	29	8	37
22	Kalimantan Selatan	25	16	41
23	Kalimantan Timur	30	13	43
24	Sulawesi Utara	0	30	30
25	Sulawesi Tengah	25	13	38
26	Sulawesi Selatan	26	18	44
27	Sulawesi Tenggara	13	30	43
28	Gorontalo	26	5	31
29	Maluku	0	37	37
30	Maluku Utara	2	19	21
31	Papua	0	11	11
32	Sulawesi Barat	17	20	37
33	Papua Barat	15	29	44
34	Kalimantan Utara	30	11	41
		677	614	1280

Pada tabel tahap I di atas, terdaftar sebanyak 1280 calon peserta MTQ, dengan rincian 677 peserta diterima, 614 ditolak dengan alasan kekurangan dokumen atau ada indikasi pemalsuan dokumen.

Pada tahap verifikasi I, maka mereka yang ditolak dapat mengajukan pengganti peserta atau melengkapi dokumen pada tahap verifikasi II.

2. Verifikasi Tahap II tanggal 17-19 Juli 2016;

NO.	NAMA PROVINSI	PESERTA SAH
1	Nanggroe Aceh Darussalam	44
2	Sumatera Utara	42
3	Sumatera Barat	37
4	Riau	40
5	Jambi	27
6	Sumatera Selatan	43
7	Bengkulu	26
8	Lampung	38
9	Kepulauan Bangka Belitung	26
10	Kepulauan Riau	12
11	DKI Jakarta	22
12	Jawa Barat	34
13	Jawa Tengah	40
14	D I. Yogyakarta	44
15	Jawa Timur	44
16	Banten	41
17	Bali	27
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	28
19	Nusa Tenggara Timur	22
20	Kalimantan Barat	21
21	Kalimantan Tengah	36
22	Kalimantan Selatan	40
23	Kalimantan Timur	43
24	Sulawesi Utara	25
25	Sulawesi Tengah	29
26	Sulawesi Selatan	37
27	Sulawesi Tenggara	40
28	Gorontalo	30
29	Maluku	9
30	Maluku Utara	7
31	Papua	7
32	Sulawesi Barat	27
33	Papua Barat	29
34	Kalimantan Utara	38
Jumlah		1055

Dari tabel 2, Tahap II diperoleh gambaran sebanyak 1.055 dinyatakan lolos. Jadi, terdapat penambahan sebanyak 378 orang.

Tahap III tanggal 23 s.d 25 Juli 2016;

NO.	NAMA PROVINSI	SETUJU	TOLAK
1	Nanggroe Aceh Darussalam	44	0
2	Sumatera Utara	42	0
3	Sumatera Barat	38	3
4	Riau	40	0
5	Jambi	27	9
6	Sumatera Selatan	44	0
7	Bengkulu	26	9
8	Lampung	38	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	0
10	Kepulauan Riau	30	17
11	DKI Jakarta	34	13
12	Jawa Barat	36	9
13	Jawa Tengah	40	0
14	D I. Yogyakarta	44	0
15	Jawa Timur	44	0
16	Banten	43	1
17	Bali	27	0
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	36	8
19	Nusa Tenggara Timur	22	1
20	Kalimantan Barat	37	0
21	Kalimantan Tengah	36	1
22	Kalimantan Selatan	40	1
23	Kalimantan Timur	43	0
24	Sulawesi Utara	30	0
25	Sulawesi Tengah	37	1
26	Sulawesi Selatan	40	3
27	Sulawesi Tenggara	42	1
28	Gorontalo	31	0
29	Maluku	25	12
30	Maluku Utara	22	0
31	Papua	22	2
32	Sulawesi Barat	37	0
33	Papua Barat	34	8
34	Kalimantan Utara	38	1
JUMLAH		1.200	101



Dari tabel 3 diperoleh gambaran peserta final yang ditetapkan sebagai peserta MTQN sebanyak 1.200 orang. Tahapan-tahapan yang berjenjang menegaskan bahwa proses calon peserta dilakukan secara hati-hati dan mengakomodir kepentingan daerah dan penerapan transparansi kepada publik.


3. Masa sanggah

Masa sanggah merupakan waktu yang diberikan panitia pusat bagi daerah yang hendak mengajukan keberatan atas hasil keputusan sela. Di masa sanggah, provinsi mendapatkan kesempatan hak jawab. Hak sanggah harus disertai dengan kelengkapan dokumen.


4. Penetapan

Petapan peserta dilakukan setelah masa sanggah berakhir dan verifikasi ke-3 dilaksanakan. Ketua LPTQ Nasional melalui rekomendasi tim verifikasi, menetapkan daftar peserta MTQN XXVI yang telah lolos syarat administrasi.


NO.	NAMA PROVINSI	SETUJU	TOLAK
1	Nanggroe Aceh Darussalam	44	0
2	Sumatera Utara	42	0
3	Sumatera Barat	38	3
4	Riau	40	0
5	Jambi	27	9
6	Sumatera Selatan	44	0
7	Bengkulu	26	9
8	Lampung	38	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	31	0
10	Kepulauan Riau	30	17
11	DKI Jakarta	34	13
12	Jawa Barat	36	9
13	Jawa Tengah	40	0
14	D I. Yogyakarta	44	0
15	Jawa Timur	44	0
16	Banten	43	1
17	Bali	27	0
18	Nusa Tenggara Barat (NTB)	36	8
19	Nusa Tenggara Timur	22	1
20	Kalimantan Barat	37	0
21	Kalimantan Tengah	36	1
22	Kalimantan Selatan	40	1
23	Kalimantan Timur	43	0
24	Sulawesi Utara	30	0
25	Sulawesi Tengah	37	1
26	Sulawesi Selatan	40	3
27	Sulawesi Tenggara	42	1
28	Gorontalo	31	0
29	Maluku	25	12
30	Maluku Utara	22	0
31	Papua	22	2
32	Sulawesi Barat	37	0
33	Papua Barat	34	8
34	Kalimantan Utara	38	1
JUMLAH		1200	101



ALUR PENDAFTARAN



ALUR SANGGAHAN



3. Administrator e-MTQ (admin e-MTQ)

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan e-MTQ adalah super-admin e-MTQ, admin e-MTQ


provinsi, panitera dan operator IT. Admin e-MTQ berasal dari pegawai administrasi bidang penerangan agama Islam/ bidang bimbingan masyarakat Islam tingkat pusat dan provinsi mereka yang memiliki kompetensi teknologi informatika. Tugas administrator adalah membuat pedoman dan panduan, *upload* ke website, membimbing calon peserta dan pengurus LPTQ provinsi dalam melakukan pendaftaran, menjawab pertanyaan, memeriksa kelengkapan dokumen dan memberikan solusi kepada pengurus LPTQ dan calon peserta, melakukan evaluasi.

Para admin e-MTQ pada masing-masing provinsi menampung proses pendaftaran seluruh calon peserta secara *online* sampai akhir masa penetapan calon peserta. Secara *online* para admin e-MTQ provinsi melakukan interaksi dengan sesama admin e-MTQ di provinsi lainnya dan dengan super-admin di pusat selaku koordinator admin e-MTQ. Intinya, peran admin e-MTQ merupakan pusat dan aktor yang mengoperasikan e-MTQ sebagai instrumen utama pendaftaran dan penyelenggaraan MTQ.

Admin e-MTQ provinsi adalah petugas yang bertanggung jawab dan mengolah secara teknis terhadap teknologi informasi khususnya Website Simpenais, www.simpenais.kemenag.go.id. Melalui internet admin e-MTQ mengembangkan interaksi dan memberikan akses kepada publik untuk memberikan penilaian kepada calon peserta di provinsinya masing-masing. Rekrutmen tenaga admin e-MTQ provinsi dilakukan dengan memperhatikan tugas fungsinya, kompetensi dan kecakapan mengoperasikan teknologi IT, khususnya mengelola Website Simpenais, www.simpenais.kemenag.go.id.

Selain admin e-MTQ pada tingkat provinsi, Direktorat Penerangan Agama Islam juga menunjuk dan memosisikan seorang super admin e-MTQ yang


bertanggung jawab kepada Direktur Penerangan Agama Islam. Sebagai koordinator, ia bertugas untuk menjamin terselenggaranya tugas admin *e-MTQ* provinsi secara baik dan lancar, melakukan verifikasi dan analisis dokumen calon peserta yang telah diupload dan mempublikasikannya kepada publik. Admin bekerja secara *ontime* dan menggunakan laptop/komputer (pribadi) dan handphone pribadi. Sementara akses internet lebih banyak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Tingkat Provinsi atau Pemereintah Daerah dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Admin tidak/belum memiliki tepat khusus untuk melakukan tugasnya dan mendukung kegiatan *e-MTQ*.




Pemanfaatan dan pengembangan *e-MTQ* sangat ditentukan dengan adanya dukungan teknologi yang handal pada setiap unit kerja, seperti pengalaman penggunaan komputer, banyaknya komputer yang tersedia, ketersediaan fasilitas jaringan intranet dan internet, dan *server*. Pengalaman penggunaan komputer pada setiap unit kerja sudah sangat baik, hal ini ditunjukkan bahwa 81 % responden menyatakan bahwa fasilitas jaringan internet tersedia di unit kerjanya., selebihnya 9 % responden menyatakan disediakan oleh Pemda dan sisanya 10 % menggunakan jaringan internet sendiri. Fasilitas *e- MTQ* baru dapat dikatakan

berfungsi dengan baik apabila dapat digunakan oleh semua staf/pegawai sesuai dengan TUPOKSI-nya masing-masing. Semua responden menyatakan bahwa staf/pegawai pada unit kerjanya sudah ada yang dapat menggunakan server. Meskipun fasilitas jaringan intranet dan internet sudah tersedia pada unit kerja, namun menurut responden bahwa pada umumnya staf/pegawai hanya menggunakan komputernya dengan aplikasi-aplikasi yang ada pada komputernya sendiri .


Penerapan dan pengembangan *e-MTQ*, selain dibutuhkan dukungan teknologi yang handal, juga sangat ditentukan oleh dukungan kompetensi SDM staf/pegawai setiap unit kerja. Jumlah SDM pengoperasi *e- MTQ* sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari urutan ketersediaan SDM, yang mana 48 % responden menyatakan bahwa jumlah SDM yang mampu menggunakan komputer pada unit kerjanya 6 s.d 10 orang, 19% responden menyatakan didukung 11 s.d 15 orang, dan 14 % responden menyatakan didukung 16 s.d 20 SDM. Hanya 19 % responden menyatakan didukung tidak lebih dari 5 orang.



Latar belakang pendidikan komputer staf/pegawai yang mampu menggunakan komputer menunjukkan bahwa 71 % responden menyatakan karena otodidak, 19 % menyatakan karena karena kursusnya, dan 10 % menyatakan karena mengikuti pendidikan formal.




Implementasi *e-MTQ* akan optimal apabila semua staf/pegawai berkompeten memanfaatkan semua fasilitasnya sesuai TUPOKSI-nya masing-masing. Untuk dapat memanfaatkan *e-MTQ* secara optimal. Semua responden menyatakan bahwa semua SDM membutuhkan tambahan pendidikan khusus kompetensi pemanfaatan *e-MTQ*. 57% responden menyatakan perlunya tambahan pendidikan khusus bidang kompetensi Programmer *e-MTQ*, 43% menyatakan cukup mempelajarinya dari manualbook. Hal ini sebagaimana terlihat pada gambar tabel berikut :



Dari data tersebut menunjukkan bahwa SDM sudah siap untuk dapat menerapkan *e-MTQ*. Namun demikian, masih dibutuhkan komimen semua pihak untuk meningkatkan kompetensi *e-MTQ* masing-masing staf/pegawai sesuai TUPOKSI-nya.

Kebijakan penerapan *e-MTQ* ditetapkan dalam penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI Tahun 2016, sejak pertama kali diperkenalkan MTQ Nasional pada Tahun 1986 di Makasar. Jadi ada rentang selama 30 tahun. Apabila dilihat dalam kaitannya dengan sistem sosial, maka *e-MTQ* sebagai suatu yang baru dalam sejak pertama kali diperkenalkan dalam penyelenggaraan MTQ Nasional, maka menurut Shalahuddin dan Rusli sebagai difusi juga merupakan suatu jenis perubahan sosial, yaitu proses terjadinya perubahan struktur dan fungsi dalam suatu sistem sosial. Lebih lanjut ditegaskan ketika inovasi baru diciptakan, disebarkan, dan diadopsi atau ditolak masyarakat, maka konsekuensinya yang utama adalah terjadinya perubahan sosial. Di sinilah peran pemerintah sebagai koordinator utama untuk menciptakan lingkungan penyelenggaraan pemerintahan. Agar pelayanan publik berjalan lebih efektif, perlu ada dorongan pada pemerintah agar menyegerakan penerapan *e-government system* (Shalahuddin dan Rusli, 2005). *E-Government System dalam Pelayanan Publik*

Dalam penerapan *e-gov* menurut Chabibullah, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah saat menerapkan *e-government system*, yaitu :
 ·kebutuhan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelayanan pemerintah. Pemerintah seyogyanya tidak lagi memposisikan sebagai pihak yang dominan, tetapi mempertimbangkan posisinya sebagai penyedia layanan bagi masyarakat.
 ·Ketersediaan sumber daya, baik dari sisi warga negara maupun pihak pemerintah. Sumber daya dimaknai sebagai sumber daya manusia yang terampil dan ketersediaan sumberdaya teknologi yang merata.



Dari diskripsi tabel tersebut terlihat bahwa penerapan e MTQ pada penyelenggaraan MTQ Nasional XXVI, maka 91 % persen respon menyatakan memiliki dampak bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan MTQ, dan 4 % responden menyatakan sama saja, sedangkan 5 % dari responden menyatakan tidak ada dampak.

Dalam *Information Seeking Theory* yang diungkapkan Donohew dan Tipton (dalam Badri, 2008), penerimaan seseorang atau sekelompok masyarakat pada teknologi terjadi secara bertahap, yaitu tahap pencarian, penginderaan, dan pemrosesan informasi. Ketiga tahap ini berakar dari pemikiran psikologi sosial tentang sikap manusia. Secara tidak sadar, orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan gambaran nyata suatu informasi atau teknologi, karena kedua hal itu bisa saja membahayakan. Di Indonesia, rata-rata penduduknya masih sangat awam pada perkembangan dan inovasi teknologi. Akibatnya pembangunan yang merujuk pada penemuan dan aplikasi inovasi sering berjalan lambat karena proses yang pertama kali harus dilakukan adalah memberikan pemahaman pada pemanfaatan teknologi baru. Tidak berhenti sampai disitu. Mengingat pada kehidupan masyarakat pedesaan atau tempat-tempat yang jauh dari ibukota negara dan yang masih sangat tradisional, penolakan pada teknologi teramat besar.

Sebagai negara berkembang (*The Third World*), pemanfaatan aplikasi e-government system di Indonesia sebenarnya tidak termasuk menggemirakan. Padahal pemerintah sudah berusaha untuk merumuskan beberapa peraturan perundangan terkait dengan teknologi informasi, seperti Inpres No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia dan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, tampak sekali bahwa aplikasi dan implementasi e-government system di Indonesia masih tertinggal. Namun Kumontor tidaklah demikian menurutnya, saat ini sebenarnya perangkat perundangan mengenai e-government system di Indonesia sudah cukup lengkap (Kumorotomo, 2008). Melalui Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-Government telah memandatkan Pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistik. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Peningkatan peran-serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy masyarakat. Pelaksanaan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur.



Ada permasalahan kompleks yang dihadapi dalam penerapan e-MTQ pada penyelenggaraan MTQ XXVI system untuk perbaikan tata kelola manajemen MTQ. Merujuk kepada pendapat Kumorotomo (2008) , maka asalah utamanya adalah resistensi dan kebimbangan saat menyikapi adanya inovasi baru untuk

mendobrak kebiasaan lama. Lebih lanjut Kumorotomo (2008) merangkum dalam tiga aspek besar permasalahan dalam penerapan e-government system, yaitu : 1.Aspek Budaya ·Resistensi dan penolakan dari masyarakat dan jajaran aparat pemerintah terhadap e-government system. ·Kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-government system.

Tiga aspek besar permasalahan besar tersebut juga memang dihadapi dalam penerapan e-MTQ penyelenggaraan MTQ XXVI tersebut, yaitu resistensi untuk mempertahankan atau tetap pada sistem lama yang telah berlaku, dan diperparah dengan kurangnya kesadaran pada manfaat dan penghargaan terhadap teknologi yang dipergunakan dalam e-MTQ.

Berbeda menurut Mustopadidjaja (2003), tantangan utama dalam pengembangan *e-gov*, bukanlah pada ketersediaan maupun pendayagunaan teknologinya, tetapi tantangan utama adalah memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan, prosedur dan transparan, standar dan akuntabel dan disadari sebagai bentuk operasi yang memang harus disediakan, rutin dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Kembali kembali pada persoalan dampak, maka dampak lain yang cukup signifikan dari penerapan e-MTQ pada penyelenggaraan MTQN XXVUI yaitu terjadi perubahan sebaran Juara MTQ. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQN XXVI nampak dalam distribusi juara I. Pada MTQN XXV tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Riau, juara I hanya terdistribusi di 5 Provinsi. Adapun pada MTQN XXVI tahun 2016 ini juara I terdistribusi di 25 Provinsi. Hal ini menegaskan bahwa terjadi pemerataan kualitas peserta, tidak didominasi oleh segelintir provinsi saja.



Kesimpulan

Penyelenggaraan MTQN XXVI adalah momentum bagi revolusi mental sebagai perwujudan spirit al-Qur'an. Sebagai pihak pemerintah yang bertugas melakukan pelayanan, penyelenggaraan MTQ yang berkualitas dan transparan merupakan sebuah keniscayaan, tak lagi bisa ditawar. Karena itulah perubahan mendasar dengan menerapkan *e-MTQ* menjadi sebuah solusi terbaik guna melakukan perubahan.

Berdasarkan hasil kajian dan respon para pelaku yang terlibat dalam MTQN XXVI, pelaksanaan MTQN XXVI mengalami kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan MTQN XXV sebelumnya. *Pertama*, transparansi verifikasi peserta, dimana masing-masing kafilah mendapat haknya untuk mengetahui alasan diterima atau ditolaknya peserta. Sebelum penerapan *e-MTQ*, verifikasi peserta dilakukan

terutup, sehingga public tidak dilibatkan dalam proses verifikasi dimaksud. *Kedua*, pemeratan hasil kejuaraan, dimana pada event-event sebelumnya, juara 1 hanya dikuasai sejumlah provinsi saja, namun kini hamper 25 provinsi meraih juara 1. *Ketiga*, sistem database lebih tertata rapih dan online.

Berbagai pencapaian ini tentu menjadi sebuah kebanggaan sekaligus langkah maju untuk melakukan perubahan lebih luas lagi. Meskipun, penerapan e-MTQ masih terdapat beberapa kekuarangan yang harus disempurnakan. Langkah besar ini setidaknya telah memberikan kepastian bagi para peserta yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Burhan, Bungin. 2010. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hidelbrand, Grindle M. Building. 1997. *Sustainable Capacity in the Public Sector. What can be Done? In Grindle (ed), Geeting Good Government*. Harvard: Harvard Institute for International Development, Harvard University.
- Nawawi, Hadari, Mimi Martini. 1994. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sudarsono. 1992. *Beberapa Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Ustman, Husaini et.al. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pedoman Penyelenggaraan Musabaqah MTQ*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Nurul Purnamasari. : http://www.kompasiana.com/nurulpurnama07/e-government-system-dalam-pelayanan-publik_, Diakses tgl 7 sept 16 Kompasianival
- Isma Coryanta, *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*. Universitas Bengkulu, Diakses Pada tanggal 7 September 2016.